



P U T U S A N

No. 527 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam

ALBERTUS WELDISON NONTO, bertempat tinggal di Jalan Kayumanis IX No. 4 RT. 006/009 Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

m e l a w a n :

HENRICA SELVIANA DJOSIMA, bertempat tinggal di Perumahan Tytan Indah Blok I.3 No. 12 Bekasi Barat;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa putusan perkara ini baru diketahui dan diterima oleh Pelawan pada Senin 21 Mei 2007, maka pengajuan perlawanan ini telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam HIR Pasal 128 yang menyatakan bahwa: "Keputusan Hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tidak hadir, tidak boleh dijalankan, sebelum lewat empat belas hari sesudah pemberitahuan, dimaksud di dalam Pasal 125.

Bahwa Pelawan sangat berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi No. 357/Pdt.G/2006/PN.Bks tertanggal 10 April 2007 yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Albertus Weldison Nonto dan Hendrika Selviana Djosima Piamat, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 224/4742/TL/2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 527 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Ruteng, Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Kantor Catatan Sipil Bekasi untuk mencatat ke dalam buku register yang sedang berjalan saat ini.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini berjumlah Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan putusan di atas, Pelawan mengajukan perlawanan ini:

I. Alasan-alasan mengajukan perlawanan.

1. Bahwa dalam HIR Pasal 129 ayat 1 menyatakan "Si Tergugat yang dihukum dengan keputusan tak hadir dan tidak menerimanya, boleh memajukan perlawanan terhadap putusan itu", berdasarkan ketentuan HIR." tersebut maka Pelawan memajukan perlawanan;
2. Bahwa dalam HIR Pasal 125 ayat 3 yang berbunyi: "jikalau tuntutan diterima maka keputusan Pengadilan Negeri dengan perintah ketua diberitahukan kepada terdakwa, dan serta itu diperingatkan kepadanya, bahwa ia berhak dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129, memajukan perlawanan menentang keputusan hakim itu pada majelis pengadilan itu juga". Berdasarkan ketentuan HIR di atas, maka Pelawan memajukan perlawanan ini kepada Pengadilan Negeri Bekasi dimana perkara ini diputuskan;
3. Bahwa dalam Peraturan Pelaksana (PP) No. 9 Tahun 1975 UU No. 1 tahun 1974 tentang perlawanan pada ayat 20 disebutkan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";. Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, dengan ini pula Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan, yang semula Penggugat dalam perkara No. 357/Pdt.G/2006/PN.Bks tertanggal 10 April 2007, kecuali yang diakui benar oleh Pelawan.

II. Fakta-Fakta Hukum.

1. Bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Mbaumuku Ruteng pada tanggal 10 Agustus 1999 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor lain milik Pelawan. Yang pada saat pengambilan barang itu Terlawan sudah berada di Flores. Dan pada Agustus 2005 juga kami (Pelawan dan Terlawan) bertemu di rumah orang tua Terlawan di Flores untuk menghadiri upacara adat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 527 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum ayah Terlawan. Berdasarkan fakta ini, sebenarnya Terlawan mengetahui di mana alamat Pelawan yang harus dicantumkan dalam gugatan untuk keperluan pemanggilan dan pemeriksaan sidang Terlawan mengetahui betul dimana Pelawan bisa dihubungi, Terlawan mengetahui Nomor telepon Pelawan, Terlawan juga mengetahui keluarga Pelawan yang ada di Jakarta dan Terlawan mengetahui keberadaan orang tua Pelawan yang ada di Flores, karena antara Pelawan dan Terlawan masih ada hubungan keluarga. Terlawan sebenarnya bisa menanyakan keberadaan atau alamat Pelawan yang bisa dihubungi lewat Penyidik Polda Metro Jaya yang menyidik kasus pidana yang Terlawan lakukan;

2. Bahwa pada Agustus 2006 Pelawan dengan menggunakan nama samaran melakukan komunikasi dengan Terlawan melalui e-mail. Dari situlah Pelawan mendapatkan informasi bahwa Terlawan dan seorang perempuan yang bernama Maria Imaculata Ceo alias Ice telah menikah dan tinggal bersama di Jalan Cempaka Putih Utara Harapan Mulia X No. 5 Kemayoran.
3. Bahwa pada tanggal 4 September 2006 Pelawan bersama aparat Polsek Kemayoran dan aparat RT setempat melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terlawan di Jalan Cempaka Putih Utara, Harapan Mulia X No. 5 Kemayoran. Di sana terdapat Terlawan dan perempuan yang bernama Maria Imaculata Ceo alias Ice telah hidup bersama tanpa ikatan yang sah.
4. Bahwa sejak saat penggerebekan itulah Terlawan dan saudari Ice dikenai wajib pajak lapor setiap Senin dan Kamis di Polda Metro Jaya atas perbuatan pidana yang mereka lakukan yakni pemalsuan Surat Kesepakatan Cerai dan Surat Perkawinan;
5. Bahwa pada 14 Mei 2007 tiba-tiba Pelawan mendapat informasi dari Penyidik Polda Metro Jaya bahwa Terlawan telah menceraikan Pelawan melalui Pengadilan Negeri Bekasi, padahal sebelumnya Pelawan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, panggilan serta pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bekasi untuk pemeriksaan perkara gugatan cerai dari Terlawan dikarenakan adanya kesalahan pencatuman alamat Pelawan;
6. Bahwa putusan tersebut sangat menyakitkan buat Pelawan yang sampai saat ini masih mencintai Terlawan dan juga keluarga Terlawan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 527 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa harkat dan martabat keluarga dilecehkan selain putusan telah juga merugikan Pelawan baik secara materil maupun immateriil:

- Secara materil: semua harta bersama sekarang dikuasai oleh Terlawan seperti Mobil Toyota Kijang tahun 1995, No. B 1921, TO, TV, Kulkas, Lemari, Kompor dan tabung gas, uang sebesar 1200 poundsterling dll, nafkah sejak Januari 2005 sampai sekarang;
- Secara immateril Pelawan kehilangan suami dan mengakibatkan tekanan batin yang besar baik bagi Pelawan sendiri maupun keluarga dan juga tidak mendapatkan nafkah sejak Januari 2005 sampai sekarang yang tentunya tidak dapat dihitung dengan uang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 357/Pdt.G/PN.Bks tertanggal 10 April 2007 yang dijatuhkan secara verstek yang dalam putusan tersebut membatalkan perkawinan antara Albertus Weldison Nonto dan Hendrika Selviana Djosima Piamat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 224/4742/TL/2001;
- c. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Terlawan, semula Penggugat;
- d. Menghukum Terlawan, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 357Pdt.G/2006/PN.Bks tanggal 11 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Mempertahankan putusan No. 357/pdt.G/2006/PN.bks;
- Membebankan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 409.000,- (empat ratus Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 527 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan putusan No. 163/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 11 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Desember 2007 No. 357/Pdt.Vrz/2006/PN.Bks;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 April 2007 No. 357/Pdt/2006/PN.Bks;
- Menolak gugatan cerai dari Penggugat/Terbantah/Termohon Kasasi banding seluruhnya;
- Menyatakan akta cerai tanggal 2 Mei 2007 No. 22/K/2007 tidak sah oleh karena itu harus dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Bekasi dan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Ruteng Manggarai-Nusa Tenggara Timur untuk mencabut kembali akta cerai tanggal 2 Mei 2007 No. 22/K/2007 dan dicatatkan ke dalam buku register yang sedang berjalan saat ini;
- Menghukum Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding dihitung sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2008, kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2008, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 357/Pdt.Verzet/2006/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2008;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan/Pembanding yang pada tanggal 16 Oktober 2008, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 527 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam menjatuhkan putusannya, Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum, karena telah menggunakan Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai dasar pertimbangannya membatalkan putusan verzet Pengadilan Negeri Bekasi No. 357/Pdt.verzet/2006/PN. Bks, tanggal 11 Desember 2007 dan putusan verstek Pengadilan Negeri Bekasi No. 357/Pdt.G/2006/PN. Bks tanggal 10 April 2007;
2. Padahal, ketentuan dalam kedua pasal tersebut jelas-jelas hanya mengatur perihal tata cara pemanggilan Tergugat yang tidak jelas alamat tempat tinggalnya (*vide* pasal 20 ayat (2), serta panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pengumuman tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana tersebut di atas dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (*vide* Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3));
3. Oleh karena itu, jelas bahwa dari bunyi ketentuan kedua pasal tersebut sama sekali tidak mengatur tata cara pemberitahuan putusan, khususnya putusan *verstek*, sementara yang menjadi inti dari putusan verzet Pengadilan Negeri Bekasi menolak perlawanan Termohon kasasi adalah karena permohonan tersebut sudah melampaui waktu.
4. Hal tersebut sebagaimana juga secara tegas diakui sendiri oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 3, alinea ke dua, yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa walaupun tidak secara tegas diatur tentang pemberitahuan putusan verstek yang Tergugatnya tidak jelas alamat tempat tinggalnya, Pengadilan Tinggi berpendapat karena undang-undang Perkawinan tersebut bersifat khusus, maka dapai mengacu pada Pasal 20

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 527 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) jo Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974".

5. Jadi, jelas, menurut Pengadilan Tinggi Bandung sendiri, perihal tata cara pemberitahuan putusan verstek dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974" sesungguhnya memang tidak ada atau tidak diatur, namun mengenai hal itu oleh Pengadilan Tinggi memaksakan penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, sehingga-seolah-olah pemberitahuan putusan harus mengikuti mekanisme ketentuan pemberitahuan panggilan sidang sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut, padahal secara yuridis, teknis pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan putusan adalah hal berbeda, baik menyangkut cara maupun landasan hukumnya.
6. Perihal panggilan Tergugat yang tidak jelas alamatnya, memang harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, sedangkan mengenai pemberitahuan putusan sama sekali tidak diatur dalam pp No. 9 tahun 1975. jadi, oleh karena tata cara pemberitahuan putusan, khususnya putusan verstek tidak diatur secara tegas dalam pp No. 9 tahun 1975, maka ketentuan yang harus digunakan mengenai tata cara pemberitahuan putusan adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 129 ayat 2 HIR dan atau Pasal 153 ayat 2 RBg, sebagai ketentuan umum.
7. Dengan demikian, mekanisme atau tata cara pemberitahuan putusan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bekasi kepada Termohon Kasasi sudah benar dan tepat berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat 2 HIR dan atau Pasal 153 ayat 2 RBg. Sehingga tidak ada alasan hukum lagi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut. Bahkan dengan menggunakan alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 tahun 1975 pun, sebagaimana yang dilakukan Pengadilan Tinggi Bandung tetap tidak bisa membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Bekasi tersebut karena ketentuan dalam kedua pasal tersebut tidak mengatur teknis



pemberitahuan putusan. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

8. Satu dan lain hal, terkait dengan uraian di atas, keberadaan suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum adalah untuk mengantisipasi apabila suatu hal tidak diatur dalam peraturan yang bersifat khusus, maka terkait kondisi demikian maka ketentuan umumlah yang harus diterapkan. Artinya, jika teknis pemberitahuan putusan, khususnya putusan verzet tidak diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 sebagai *lex specialis*, maka ketentuan dalam HIR dan atau RBg-lah yang digunakan sebagai *leg generalis*. Hal ini sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dengan sangat baik dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menolak perlawanan atau verzet Termohon kasasi, sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya halaman 13, alinea ke 5 (lima) dan 6 (enam), yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa menurut Pasal 129 HIR ayat 2 atau pasal 153 RBg ayat 2' berbunyi sebagai berikut :

Jika putusan itu diberitahukan kepada Tergugat sendiri maka perlawanan (verzet) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan;

Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) masih diterima sampai hari ke - 8 sesudah peneguran seperti yang tersebut dalam pasal 207 RBg/196 HIR, atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari

ke -14 (RBg)

ke - 8 (HIR) sesudah dijalankan surat perintah seperti tersebut dalam pasal 208 RBg/197 HIR.

"Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang, karena seharusnya pelawan hanya mempunyai batas waktu untuk mengajukan perlawanan sampaidengan tanggal 6 Mei 2007, namun surat perlawanan yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, baru diterima pada tanggal 4 juni 2007.

9. Dengan demikian, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara perlawanan (verzet) No.357/Pdt.Verzet/2006/PN. Bks, tanggal 11 Desember 2007 sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tersebut juga sejalan dengan *Jurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 290/K/Sip 1973, tanggal 13 Agustus 1974.

10. Oleh karena itu, menurut hemat saya, alasan Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) pp No. 9 tahun 75 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah keliru atau tidak tepat, dan lebih jauh telah salah menerapkan hukum, karena menerapkan ketentuan pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada hal yang seharusnya diterapkan Pasal 129 HIR ayat 2 dan atau pasal 153 RBg ayat 2.
11. Bahwa, selain itu, saya juga merasa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sangat tidak adil dan berat sebelah, karena dalam menilai pokok perkara hanya mempertimbangkan kesaksian dari pihak Termohon kasasi saja, sementara kesaksian dari saksi yang diajukan Pemohon kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal para saksi yang saya ajukan tersebut benar-benar mengetahui kondisi ketidakharmonisan rumah tangga kami yang menyebabkan saya harus meninggalkan rumah.
12. Oleh karena itu, saya mohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut karena alasan-alasan sbb:
- Bahwa putusan verzet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi No. 357/ /Pdt.verzet/2006/PN. Bks, tanggal 11 Desember 2007 sudah tepat dan benar, karena perlawanan yang diajukan Termohon kasasi telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang atau melampaui batas waktu pengajuan perlawanan/ verzet menurut Pasal 129 ay at 2 HIR dan atau pasal 153 ayat 2 RBg;
 - Bahwa saya saat ini telah menikah lagi dengan **MARIA IMACULATA CEO** pada tanggal 26 Mei 2007 di Gereja Kristen Karisma Indonesia, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Nikah No. 017/GKKI/2007 (terlampir);
 - Bahwa istri saya, **MARIA IMACULATA CEO** tersebut saat ini sedang hamil 7 bulan, sehingga bagaimana mungkin dengan kondisi seperti ini saya harus meninggalkannya dan kembali

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 527 K/Pdt/2009



melanjutkan kehidupan rumah tangga saya dengan Termohon kasasi yang sudah sangat berantakan dan diliputi oleh suasana permusuhan, dendam dan sakit hati yang sangat dalam, yang terjadi bukan saja antara saya dengan Termohon kasasi tetapi juga antara kedua keluarga besar saya dan Termohon kasasi. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi tidak mungkin lagi dapat hidup bersatu membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 1.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Artinya, meskipun secara hukum nanti persoalan rumah tangga saya dengan Termohon kasasi mendapat status hukum yang pasti, namun secara sosiologis dan psikologis tidak akan menyelesaikan masalah dan perseteruan antara saya dengan Termohon maupun antara keluarga besar saya dan Termohon kasasi, ditambah lagi oleh sikap keluarga besar saya dan Termohon kasasi yang sudah tidak menginginkan lagi perkawinan kami diteruskan, hal ini terungkap mana kala perkara ini masih diperiksa ditingkat banding. Sehingga oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung dapat mempertimbangkan hal-hal di luar hukum tersebut dalam menilai dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi;

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 527 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ALBERTUS WELDISON NONTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALBERTUS WELDISON NONTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2010** oleh **Drs.H. AHMAD KAMIL,SH.,M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H** dan **WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H.,M.Sc** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERY MULYONO, S.H**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000.-
 2. Redaksi.....Rp 5.000.-
 3. Administrasi kasasi.. Rp 489.000.-
- Jumlah..... Rp 500.000.-

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 527 K/Pdt/2009